BAB II

TEORI *SHIRKAH* (KERJASAMA)

A. PENGERTIAN *SHIRKAH*

Menurut istilah bahasa, kerjasama adalah hubungan aktivitas dengan kegiatan pengelolahan suatu usaha. Pengelolahan yang terjadi antara dua pihak atau lebih sebagian hasil yang keluar untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama. Keuntungan yang didapat dalam suatu kerjasama akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Ada berbagai macam jenis kerjasama yang dapat diketahui. Seperti kerjasama yang kedua belah pihak atau anggota yang bekerjasama sama-sama mengeluarkan uang. Atau ada pula hanya salah satunya mengeluarkan modal uang sedangkan pihak lainnya bermodal tenaga atau pengalaman dalam bidang usaha.

Para pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian ataupun keterampilan dapat melakukan kerjasam dengan pihak tang dirasa memiliki keahlian dalam usaha tertentu. Agar harta dari pemilik modal dapat terjaga dalam bentuk suatu usaha yang bersifat produktif, sehingga dapat dikembangkan dan menghasilkan keuntungan.

Disisi lain bagi pihak yang tidak mempunyai modal untuk usaha sangat terbantu akan adanya pemberian modal tersebut. Sehingga dapat mengembangkan keterampilan dalan usaha tersebut serta terhindar dari pengangguran. Tidak jarang pula dengan ada bantuan modal pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awalnya tidak memiliki modal usaha dapat memiliki modal sendiri untuk mengembangkan usahanya.[21]

Sementara dalam terminologi ilmu fiqih, arti *shirkah* yaitu percampuran salah satu harta dari dua harta dengan harta lainnya.[22] Maksud percampuran ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.[23]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *shirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.[24] Bisa juga artinya membagikan sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada.

Para *fuqaha*[25] berbeda pendapat mengenai pengertian *shirkah*, diantaranya:

1. Menurut Malikiyah

   Shirkah adalah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.[26]

2. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah

   Shirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati bersama.[27]

---

[21] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), Hlm. 13.
[22] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 220.
[23] Ibid,. Hlm. 220
[24] Ibid,. Hlm. 220
[25] *Fuqaha* adalah kumpulan dari ahli *fiqh* yang menyangkut tentang peribadatan.
[26] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh*, jilid 5. h. 441
[27] *Ibid.*, h. 441

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menurut Hanafiyah

Shirkah adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal keuntungan.[28]

4. Menurut Sayyid Sabiq,

Shirkah ialah akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.[29]

5. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie,

Shirkah ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun*[30] dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keutungannya.[31]

M. Ali Hasan menjelaskan juga tentang *shirkah* . *shirkah* adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Pihak-pihak yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.[32]

M. Syafi'i Anwar berpendapat tentang *shirkah*. Menurut ia *shirkah* yaitu perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu usaha, yang biasanya berjangka waktu

---

[28] *Ibid*., h. 441
[29] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 317.
[30] *Ta'awun* adalah Tolong- menolong terhadap semua mahkluk Allah SWT. Orang yang memliki sifat *ta'awun* biasanya lebih menghindari permusuhan mengutamakan persaudaraan.
[31] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 125.
[32] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panjeng. Resiko laba dan rugi dibagi secara berimbang dengan penyertaan modal.[33]

Shirkah juga hampir sama dengan mudharabah yaitu sama-sama akad yang menggunakan sistem kepercayaan (*Uqud al-amanah*). Akad kepercayaan ini akan menuntut para pihak yang melakukan akad untuk berlaku jujur dan menjunjung tinggi keadilan.[34]

Akan tetapi ada pula perbedaan antara akad shirkah dengan akad mudharabah yaitu terletak pada besarnya kontribusi atas menajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu.[35] Maksudnya kontribusi atas manajemen atas keuangan yang diikeluarkan karena dalam akad mudharabah modal hanya berasal dari satu pihak saja, sedangkan akan berbeda dengan akad shirkah modal bisa berasal dari salah satu pihak dan pihak lain bermodal dengan keterampilan atau keahlian yang lain.

Dari beberapa penjelasan tentang *shirkah* diatas dapat penulis mempunyai kesimpulan bahwasannya, *shirkah* adalah suatu akad percampuran harta antara dua orang atau lebih yang salah satu pihak menjadi pemodal dan yang satu pihak lain menjadi pengelola dengan sifat ingin tolong menolong sesama mahkluk Allah SWT dengan pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan penyertaan modal masing-masing. Ataupun pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama antara para pihak yang melakukan akad *shirkah*.

---

[33] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika), Hlm. 74.
[34] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,*. Hlm 224
[35] Ibid., Hlm. 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. DASAR HUKUM

Ada beberapa dasar hukum *shirkah* yang menjadi pegangan bagi para ulama, yaitu :

1. *Al-Qur'an*

...مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ

Artinya*: " maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun" (QS. An-Nisā :12).*[36]

...وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٞ مَّا هُمۡۗ... ﴿٢٤﴾

Artinya: *"....Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh" (QS. Shad: 24)*[37]

Kedua ayat diatas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT, akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta, hanya saja dalam surah An-Nisā: 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surah *Shad* ayat 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyar*).[38]

---

[36] Al-Qur'an dan Terjemahannya.,
[37] Ibid.
[38] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syari'ah suatu pengenalan umum,* Jakarta: Tazkia institute, 1999, hlm 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hadis

Dalam sunnah Nabi Muhammad SAW ditemukan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini menguatkan pendapat tentang diperbolehkannya sebuah kerjasama yang disebut dalam Islam dengan istilah Shirkah. Nabi Muhammad SAW mengemukakan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اِنَّ اللَّهَ قَال : أنَا ثالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فإذا خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابوداود)

Dari Abu Hurairah ia merafa'kannya- berkata: sesungguhnya Allah SWT berfirman: "Aku (orang) ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Apabila ia berkhianat kepada yang lainnya maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud).[39]

Maksud dari hadis diatas adalah bahwa Allah SWT memperboleh kan suatu kerjasama serta akan menurunkan barakah pada harta mereka, memberikan pengawasan dan pertolongan kepada mereka serta mengurus terpeliharanya atas harta mereka. Selama dalam perkongsian ataupun kerjasama tersebut tidak terjadi ada pengkhianatan ataupun penipuan serta perbuatan yang menyakitkan salah satu pihak sehingga menghilangnya unsur kerelaan dalam kerjasama tersebut. Apabila ada pengkhianatan ataupung menghilangnya unsur kerelaan atas kerjasama tersebut maka Allah SWT akan mencabut barakah dari harta tersebut ataupun bisa diartikan oleh penulis sebagai batalnya akad tersebut.[40]

[39] Ibn Hajar Al- Asqalani, Bulūghul Marām, terjemahan dari Bulūghul Al-Marām hadis No. 902, hlm 358

[40] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah.,* Hlm 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. RUKUN DAN SYARAT

Dalam suatu kerjasama diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah. Syarat sahnya suatu akad apabila terpenuhi semua rukun dari akad tersebut. Apabila salah satu dari rukun tidak terpenuhi dalam suatu akad, maka akad tersebut menjadi tidak sah dalam menjalankannya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *shirkah* yang harus ada dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih sebagai berikut :

1. Para pihak yang melakukan perjanjian shirkah (al-'āqidain).
2. Sighot (ijab dan qabul).
3. Objek dari akad (*mahallul 'aqad*) bisa berupa harta (modal) dan pekerjaan.[41]

Menurut ulama Hanafiyah *shirkah* hanya mempunyai satu rukun yaitu: ijab dan qabul. Sedangkan orang yang berakad dan obyeknya bukan termasuk rukun, tetapi termasuk syarat.[42]

Adapun syarat dalam akad *shirkah* menurut jumur ulama antara lain :

1. Pihak-pihak yang melakukan akad (*al-'āqidain)*

   Dalam hal ini pihak yang melakukan akad haruslah memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*), antara lain ;

[41] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika), Hlm. 76.
[42] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah.,* Hlm. 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Orang yang berakal

Maksud dari berakal adalah orang yang melakukan akad tidak dalam keadaan gila taupun kehilangan kesadaran seperti orang mabuk.[43]

b. Baligh

Baligh disini diartikan bahwa para pihak yang melakukan akad shirkah sudah dalam kategori orang dewasa, yaitu kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan secara hukum. Sehingga seluruh perbutannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. [44]

c. Dengan kehendak sendiri.

Maksudnya yaitu tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak ataupun dari pihak lain. Sehingga unsur kerelaan dalam akad tersebut dapat tercapai.

2. Sighot (ijab dan qabul).

Akad Shirkah dapat terjadi bila terdapat ijab kabul oleh pihak yang memiliki modal dan keahlian. Tidak ada suatu ketentuan tentang ijab kabul harus diucapkan ataupun harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Karena yang terpenting dalam ijab kabul yaitu adanya bentuk persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan akad shirkah.[45]

---

[43] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta; PT Rajagrafindo Persada,2007), Hlm. 108.
[44] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah.,* Hlm. 118
[45] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah.*, Hlm. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijab kabol dinilai tidak sah apabila pihak pihak ataupun salah satu pihak sekiranya terpaksa dalam melakukannya. Karena pada dasarnya suatu ijab kabol itu harus mencerminkan suatu kerelaan untuk bekerja sama, untuk itu tidak sah hukumnya apabila salah satu pihak merasa melakukan kerjasama dengan rasa terpaksa.

3. Obyek akad (*mahallul 'aqad*).

Para ahli hukum islam mensyaratkan beberapa syarat terhadap objek akad, antara lain[46];

a. Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan

Maksudnya objek akad berupa benda atau barang, manfaat benda, atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan.

b. Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan.

Artinya objek akad diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa. Unsur ketidakjelasan dalam objek yang ditentukan dapat persengketaan sehingga dapat membatalkan akad.

c. Objek akad dapat ditransaksikan menurut syarā.

Maksudnya objek akan tersebut tidak dilarang oleh hukum seperti suatu sifat objek tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukannya sebuah transaksi contoh: jual beli ikan laut yang belum ditangkap oleh nelayan.

[46] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah.,* Hlm. 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapula objek akad seharusnya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, contoh: menjual sebuah pohon dipinggirjalan yang phon itu digunakan sebagai penghijauan untuk lahan dipinggir jalan. Dan yang terpenting objek akad tidak mengandung unsur yang mengharamkan seperti terdapat unsur gharār.

Mengenai objek akad yang berupa harta ataupun modal hendaklah berupa :

a. Barang modal hendaklah dapai dihargai secara umum yang dimaksudkan adalah berupa uang[47], apabila modal berupa barang maka harus dinilai dengan tunai dan disepakati bersama.[48]
b. Modal yang disertakan oleh keduabelah pihak menjadi modal bersama dalam usaha kerjasama, tidaklah untuk dipersoalkan lagi dari mana modal tersebut. [49]

Dewan Syariah Nasional mengemukakan dalam fatwah tentang pembiayaan musyarakah, mengenai pekerjaan mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

a. Partisipasi para pihak dalam kerjasama merupakan dasar dalam pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi pekerjaan bukanlah merupakan menjadi syarat.
b. Pekerjaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam musyarakah haruslah jelas, maksudnya dalam kerjasama ini pekerjaan yang

[47] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam.,* Hlm. 76
[48] Fatwah DSN Nomor : 08/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Pembiayaan Musyarakah
[49] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam.,* Hlm. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh kedua belah pihak harus dijelaskan dalam kontrak perjanjian yang disepakiti bersama.

4. Tujuan (*mauḍu' al-'aqad*).

Tujuan disini masuk rukun keempat menurut para ahli kontenporer islam, dibedakan dengan objek akad. Objek akad merupakan tempat terjadinya akibat hukum. Maksudnya objek akad adalah suatu faktor utama terjadinya suatu akibat hukum. Akan tetapi berbeda dengan tujuan akad yang diartikan sebagai maksud para pihak yang bila terealisasi timbul akibat hukum terhadap objek tersebut. Dan juga tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam serta memberi keuntungan kepada kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam akad.[50] Adapun tujuan dari akad shirkah tersebut antara lain ;

1) Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal
2) Memberikan lapangan pekerjaan.
3) Memberikan bantuan berupa modal untuk membuka suatu usaha.[51]

D. MACAM MACAM *SHIRKAH*

Macam-macam *shirkah* , para ulama' fiqih memberikan beberapa macam *shirkah* , sebagian ulama' ada yang memperoleh *shirkah* tertentu dan

[50] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 125.
[51] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah.,* Hlm. 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada yang melarang *shirkah* tertentu pula. Ulama fiqih membagi *shirkah* dalam dua bentuk, yaitu *shirkah amlak* dan *shirkah al-'uqūd*.[52]

1. *Shirkah Amlak*

Shirkah Amlak adalah pemilikan suatu jenis barang oleh lebih dari satu orang. *shirkah* ini terjadi pada harta warisan, atau hibah kepada lebih dari satu orang. Harta ini menjadi milik mereka bersama dan diusahakan bersama.[53]

2. *Shirkah Uqūd*

Shirkah Uqūd yaitu, bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan.[54]

Dalam hal ini pembahasan penulis lebih ke *shirkah 'uqūd* karena dalam kerjasama usaha ternak ayam potong tersebut para pihak bertujuan untuk mencari sebuah keuntungan atau harta. Disini penulis akan lebih menjelaskan tentang *shirkah al-'uqūd* tersebut.

Shirkah uqūd menurut pendapat para ulama Macam-macam *shirkah uqūd* tersebut akan dijelaskan satu persatu. Adapun macam-macam *shirkah uqūd* adalah:[55]

---

[52] Prof. Dr. H. Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung, CV. Alfabeta, 2003, hlm. 251.
[53] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 355.
[54] *Ibid.*, hlm. 356
[55] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Shirkah Inān.*

Suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga ataupun lahan. Akan tetapi dalam kerjasama bisa saja salah satu pihak memberi modal sekaligus tenaga dan pihak lainnya murni hanya memberikan modal saja. Dalam *shirkah* ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.[56]

Menurut Ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan berdasarkan besarnya modal. Dengan demikian, keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Sedangkan Menurut ulama Hanabila, Malikiyah, Syafi'iyah, sependapat dengan pendapat Hanafiyah pembagian modal bergantung besarnya modal.

Menyangkut dengan pembagian keuntungan yang diperoleh boleh saja dibagi secara sama besar ataupun pembagiannya dibagi sesuat dengan modal yang disertakan. Akan tetapi dalam hal ini pembagian keuntungan tidak diperbolehkan apabila dalam pembagian laba disama ratakan sedangkan ketika rugi dibagi sesuai dengan penyertaan modal ataupun sebaliknya.[57]

Hal itu karena keuntungan adalah hasil pertumbuhan harta keduanya dan kerugian adalah kerugian harta keduanya. Atau dengan kata lain keuntungan itu mirip dengan kerugian. Maka tidak boleh jika salah satu

[56] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah.*, Jilid 4, 318
[57] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam.,* Hlm. 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak menanggung sebagian kerugian atau menanggung sebagian keuntungan saja.

Berdasarkan penjelasan diatas keuntungan dan kerugian itu mengikuti modal. Hal ini mengakibatkan jika keduabelah pihak mensyaratkan memperoleh keuntungan atau kerugian yang berbeda padahal modal keduanya sama, ataupun sebaliknya maka akad *Shirkah* menjadi tidak sah.[58]

2. *Shirkah Al-Wujūh.*

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.

Imam Syafi'i dan Imam Maliki menganggap kerjasama ini tidak sah ataupun batal, karena sebab unsur modal dan kerja tidak terdapat didalamnya.

Sedangkan menurut Imam Hambali dan Imam Hanafi akad kerjasama ini diperbolehkan, sebab dengan adanya tanggungjawab tersebut berarti sudah ada pekerjaan yang mereka lakukan.[59]

Dalam hal ini penulis lebih cenderung kepada pendapat Iman Hanafi dan Imam Hambali karena menurut penulis suatu tanggungjawab sudah dapat mewakilkan suatu pekerjaan. Seperti halnya bertemunya pihak

[58] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh*, jilid 5. h. 460
[59] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,*. Hlm. 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual dan pihak pembeli, terjadinya jual beli dipengaruhi oleh peran tanggungjawab antara penjual dengan pembeli.

3. *Shirkah Mufāwaḍah.*

Adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat:

a. Modal yang di keluarkan oleh keduabelahpihak harus sama
b. Harus seagama dalam melakukan kerjasama
c. Sama- sama mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum.
d. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *shirkah* .[60]

Menurut Imam Syafi'i kerjasama ini tidak dapat dibenarkan, karena pemberian syarat yang dinilai sangat menyulitkan para pihak untuk memenuhinya. Sehingga kalaupun syarat-syarat diatas tidak dapat terpenuhi maka kerjasama ini dipandang tidak sah ataupun batal.

Menurut Imam Maliki akad kerjasama ini diperbolehkan, karena semua syarat diatas masih bisa dinegoisasikan ataupun ditentukan oleh pihak-pihak yang ada didalamnya sesuai kesepakatan mereka. [61]

4. *Shirkah Abdān.*

Shirkah Abdān adalah bentuk kerjasama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Dengan melakukan suatu karya tersebut maka akan

[60] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*..., 320.
[61] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam.,* Hlm. 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan upah dan membagi hasil sesuai dengan kesepakatan.[62] Contoh yang mudah dalam kehidupan sehari hari yaitu melakukan pemborongan seperti tukang dan arsitek bangunan bekerjasama untuk melakukan suatu pekerjaan membangun sebuah gedung.

Dalam hal ini ulama juga masih berbeda pendapat tentang *Shirkah Abdān*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kerjasama ini juga batil, sebab menurut pendapatnya suatu kerjasama harus mutlak hanya masalah uang dan kerja. Sehingga menurut Imam Syafi'i setiap kerjasama yang tidak berbentuk uang dan pekerjaan adalah batil.

Sedangkan menurut imam yang lain berpendapat bahwa kerjasama ini diperbolehkan meskipun para pihak mempunyai pekerjaan yang berbeda.

Hal ini membuat penulis lebih cenderung kepada pendapat yang terakhir, karena menurut penulis suatu kerjasama dpat di pandang sah atau diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syriāt ataupun adanya unsur kerelaan antra pihak-pihak yang melakukan akad.

E. BATALNYA SHIRKAH

Ketika kita melakukan sebuah perjanjian, tidak semua pihak dapat menepati atau dapat melaksanakan hasil kesepakatan sesuai dengan perjanjian. Sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal secara hukum. Dalam akad *shirkah* ada beberapa faktor yang membuat kerjasama

[62] Ibid., Hlm. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut bisa batal. Antara lain faktor-faktor yang membuat batal kerjasama (*Shirkah)* adalah :

1. Pembatalan *shirkah* secara umum
   a. Pembatalan atau pemberhentian kerjasama dari salah satu pihak yang berkerjasama.
   b. Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para ahli fiqh, akad perserikatan itu tidak bersifat dalam arti boleh dibatalkan.
   c. Modal para anggota *shirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *shirkah*.
   d. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.
   e. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan.
   f. Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim karena orang seperti ini dianggap sebagai sudah wafat.
2. Pembatalan secara khusus untuk sebagian *shirkah*
   a. Harta *shirkah* rusak.

      Apabila harta *shirkah* seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *shirkah amwal*. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tidak ada kesamaan modal.

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *shirkah mufawadah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaki *mufāwaḍah.*. Akan tetapi syarat ini hanya berlaku pada akad *shirkah mufāwaḍah.* saja.

F. PEMBAGIAN HASIL *SHIRKAH*

Setiap kerjasama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai. Memungkinkan tujuan tersebut akan dicapai apabila dilaksanakan bersama. Pencapaian atau tujuan yang diperoleh dari kerjasama ini adalah sebuah keuntungan. Demikian juga dengan *shirkah*, bahwa tujuan *shirkah* adalah tercapainya serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama.

Dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota *shirkah* pada saat mengadakan perjanjian langsung. Meskipun demikian, syarat mengharuskan agar keuntungan maupun kerugian dibagi secara proposional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal.

Menurut pendapat dari Sayid Sabiq mengungkapkan bahwa pembagian hasil dari sebuah usaha kerjasama dibagi antara dua pihak sepertinga, ataupun setengah, ataupun lebih dari itu bahkan bisa lebih rendah daripada itu sesuai dengan kesepakatan keduabelah pihak yang berakad.[63]

[63] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam..,* Hlm. 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *shirkah* modal ataupun tenaga didapat dari anggota yang berakad. Sehingga dalam hal keuntunggan mengalami pembagian antara anggota yang ada didalamnya. Karena berasal dari modal dan tenaga yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Para ulama telah sepakat dalam pembagian keuntungan harus sesuai dengan pesentase jumlah modal yang disetorkan oleh para pihak sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 50%. Begitu pula jika mengalami kerugian maka haruslah dibagi dengan sama rata sesuai dengan pembagian keuntungan.

Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai modal yang *berbeda* akan tetapi pembagian keuntungan sama, seperti harta yang disetorkan kepada *shirkah* itu sebesar 30%, sedangkan yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota *shirkah* sebesar 50%.

Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pembagian semacam ini, dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerja sama mensyaratkan kerugian. Imam Hanafi dan Imam Hambali, memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem di atas, dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Imam Ahmad pun juga sependapat bahwasannya pembagian keuntungan dapat berbedak dengan modal yang disertakan dalam kerjasama.[64]

[64] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah.,* Hlm. 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang melarang hal itu karena, mereka berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil pengembangan modal yang dikeluarkan. sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang ditanamkan, selain itu juga berpendapat tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan diluar modal yang ditanamkan.

Sehingga untuk menghindari perbedaan atau sengketa pada saat pembagian keuntungan. Setiap keuntungan harus dibagi secara porposional atas dasar tidak ada penentuan jumlah keuntungan dalam kerjasama tersebut. Agar terciptanya suatu kerjasama yang sah dan menghasilkan keuntungan yang tidak merusak syarat sahnya sebuat akad dalam hukum islam. Karena akad akan batal hukumnya jika syarat menjadi rusak dan hilang unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad *Shirkah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id